

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuan harapan bangsa serta negara. Peran orang tua sangat terpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan sosial yang sangat besar terpengaruh dari berbagai faktor yaitu tentang penanganan anak.

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang di miliki setiap oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggung jawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak.¹

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.²

¹ Ratri Novita Erdianti. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMM PRESS, 2020. Hal. 1.

² Barda Nawawi Arif. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bagti, 1998. Hal. 153.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana, bila dilakukan oleh orang dewasa maka hal tersebut sudah umum dan biasanya bila tertangkap akan menjalani proses hukum yang sudah umum. Namun berbeda jika tidak pidana pencurian dilakukan oleh pelaku anak di bawah umur dan tentu proses hukum yang diberlakukan juga berbeda.³

Pemidanaan tersebut lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.

Berdasarkan kasus Putusan pengadilan No.09/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm memutuskan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor dan menyatakan anak tersebut bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun

³ Bambang Sarutomo. "Penyebab Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak." *International Journal of Law Society Services*. Volume 3 Nomor 1, 2021.

2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menyita barang bukti hasil kejahatan anak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di kota Batam sejak Tahun 2021 s/d 2022 dapat dilihat di Tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Anak dibawah Umur di Kota Batam Tahun 2021-2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2021	10 Kasus	Curanmor
2	Januari-Juli 2022	19 Kasus	Curanmor

Sumber : Data Pengadilan Negeri Batam Tahun 2021-2022

Tindak pidana pencurian sepeda motor di kota batam dapat dilihat sejak tahun 2021-2022 mengalami peningkatan dan hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana, salah satu nya Faktor lingkungan yang menjadi penyebab Anak tersebut melakukan tindak pidana. Sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak agar anak tidak melakukan tindak pidana. Secara umum yang dikatakan anak adalah mereka yang belum mencapai usia tertentu, memerlukan bantuan, perlindungan, dukungan dari mereka yang lebih tua, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Secara umum anak dibawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat di perbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁴

Menurut para ilmuwan, Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

⁴ Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, Yuni Rahayu Mundu. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*. Volume 3 Nomor 1, 2021.

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵

Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus dibelakukan secara berbeda, memperhatikan hak-haknya untuk kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan secara khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak-anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, maka penting bagi kita untuk mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,

⁵ Wagianti Soetedjo dan Melani. *Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017. Hal. 8-11.

dan negara. Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak sah rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban.

Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”.⁶ Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:⁷

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak meletakkan batas usia itu sebagai seseorang yang dikualifikasi sebatas dewasa atau tidak, tetapi siapakah yang mempunyai hak atas hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸ Maka dari itu Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari,

⁶ Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Hal. 26.

⁷ Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Harrys Pratama Teguh. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018. Hal. 18.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis menfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor (Studi Kasus Kota Batam)?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor (Studi Kasus Kota Batam)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di kota batam,
2. Serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan yakni dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini yang penulis lakukan bahwa diharapkan dapat mengetahui yaitu proses penegakan hukum yang berjalan dilapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dll.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini, dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan Mahasiswa dalam bentuk buku maupun jurnal khususnya bagi Mahasiswa hukum pidana, serta penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan mengenai analisis penegakan hukum terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan faktor atau penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, serta seberapa pentingnya Akibat-akibat sosiologi dan Psikologis yang ditimbulkan dari penerapan sanksi hukum pidana Anak.